



BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk dengan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 / PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 Nomor 11).

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.....	SEKDA
<i>B</i>	<i>K</i>	<i>γ</i>	<i>D</i>

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2020.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>P</i>	<i>N</i>	<i>P</i>	<i>J</i>

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

PARAF			
KABAGHUKUM	KEPALAOPD	A S S.....	SEKDA
<i>f</i>	<i>n</i>	<i>γ</i>	<i>D</i>

18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa, dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 berjumlah 101 Desa.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja;
 - d. Alokasi Formula
- (3) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Desa penerima Dana Desa Tahun 2020.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Kabupaten Barito Timur yang telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dibagi dengan Jumlah Desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>P</i>	<i>K</i>	<i>P</i>	<i>D</i>

- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, dan capaian hasil pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana Desa terhadap total dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana Desa dan persentase capaian keluaran dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>b</i>	<i>k</i>	<i>?</i>	<i>l</i>

Pasal 8

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik; dan
- (2) Perhitungan alokasi formula pada setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF\ Kab.}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula Setiap Desa

Z1 = Rasio Jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Kabupaten Barito Timur.

Z2 = Rasio Jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Kabupaten Barito Timur.

Z3 = Rasio Luas Wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Barito Timur.

Z4 = Rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Barito Timur.

AF kab = Alokasi Formula Kabupaten Barito Timur.

Pasal 9





Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan peruntukkan dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			





- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan nilai tiap tahap sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa :
 1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
R	I	P	D

2. peraturan Desa mengenai APBDDes;
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. tahap II berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); dan
- c. tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
1. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDDes;
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. tahap II berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- (3) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian, keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Dokumen usulan Penyaluran Dana Desa tahap I meliputi :
 - 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Des
 - 3) Tahap I;
 - 4) Peraturan Desa Tentang APBDesa;
 - 5) Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I.
 - b. Dokumen usulan Penyaluran Dana Desa tahap II meliputi :
 - 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II;
 - 3) Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Tahun Sebelumnya;
 - 4) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I; dan
 - 5) Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>P</i>	<i>N</i>	<i>P</i>	<i>[Signature]</i>

c. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Bupati menerima :

- 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III;
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap III;
- 3) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari kepala Desa;
- 4) Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap III;
- 5) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun sebelumnya.

(2) Persyaratan Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) sebagai berikut:

a. Dokumen usulan Penyaluran Dana Desa tahap I meliputi :

- 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I;
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap I;
- 3) Peraturan Desa Tentang APBDesa;
- 4) Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap I.

b. Dokumen usulan Penyaluran Dana Desa tahap II meliputi :

- 1) Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II;
- 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Desa Tahap II;
- 3) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Tahun Sebelumnya;
- 4) Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
- 5) Rencana Penggunaan Dana Desa Tahap II; dan
- 6) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun sebelumnya.

(3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian, keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 13

Dokumen usulan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus dilengkapi dengan Surat Pengantar Camat yang disampaikan kepada Bupati Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Timur.

Pasal 14

- (1) Format surat dokumen usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun anggaran 2020, dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2020.
- (3) APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan APBDesa yang rincian lampirannya disusun dengan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>n</i>	<i>p</i>	<i>d</i>

- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.

PARAF			
KABAGHUKUM	KEPALAOPD	ASS.....	SEKDA
			

- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (8) Tata Cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

Pasal 20

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 21

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Bupati melalui Dinas terkait dan Pendamping Profesional Desa dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Bupati melalui Dinas terkait melakukan pemantauan atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. penyaluran Dana Desa;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
 - d. penyampaian laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Daerah kabupaten;
 - e. sisa Dana Desa di RKD; dan
 - f. pencapaian keluaran Dana Desa.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>P</i>	<i>N</i>	<i>?</i>	<i>D</i>

Pasal 23

- (1) Pemantauan terhadap penerbitan peraturan Desa mengenai APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I.
- (2) Dalam hal terdapat keterlambatan penetapan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Dinas terkait dan Kecamatan meminta Desa untuk melakukan percepatan penetapan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 24

Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Desa terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta kepada Desa untuk melakukan percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati melalui Dinas terkait dapat berkoordinasi dengan Desa untuk proses percepatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 26

- (1) Pemantauan sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) huruf e dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

Pasal 27

Pemantauan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f dilakukan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.

Pasal 28

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 29

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
			

- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 31

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) setelah menerima:
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
			

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan pada bulan Januari.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan pada paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa menyampaikan pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati.
- (6) Format keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi penetapan prioritas Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kecamatan.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada Desa yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan tugas pembinaan dalam penetapan prioritas penggunaan dana Desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat Desa.
- (6) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa, dibahas dalam Musyawarah Desa disesuaikan dengan format laporan Desa yang berlaku secara berkala.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA CPD	ASS.	SEKDA
			

Pasal 34

Pengawasan atas pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 35

Desa berdasarkan hasil Audit Aparat Pengawas Fungsional atau aparat pemeriksa, maka hasil audit tersebut dijadikan dasar pemberian sanksi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Barito Timur
pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Paraf Koordinasi	
1	Wakil Bupati
2	Sekretaris Daerah
3	Asisten
4	Kabag Hukum
5	Kepala DPMD
6	Sekretaris / Kabid
7	Kasi

Diundangkan di Barito Timur
pada tanggal 20 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BARITO TIMUR,

ESKOP

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 25

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA DPD	ASS.	SEKDA

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 5
TAHUN 2020
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA KABUPATEN BARITO
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BARITO TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Des IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Formula			Alokasi Formula			Total Bobot	Aksi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
1	Dusun Timur	Pulau Patal	662.806.000	Berkembang	1	51.661779	45	144.096.000	1	62.806.000	17	0,00807391	0,00564957	0,00056496	182,6310768	0,04904075	0,007356113	37,64303338	0,009768722	0,00444218	229.963.000	892.769.000		
2	Dusun Timur	Serapat	662.806.000	Berkembang	1	52.155476	40	144.096.000	1	62.806.000	6	0,001343785	0,001000046	0,000000046	18,619965735	0,0215355	0,003230325	33,0876706	0,009586387	0,0021466	0,007048861	137.104.000	794.910.000	
3	Dusun Timur	Maganis	662.806.000	Berkembang	1	49.692004	71	144.096.000	1	62.806.000	9	0,002015677	0,00179664	0,000179664	90,43870883	0,02478493	0,003642739	34,72231311	0,009010584	0,00225265	0,006996624	163.041.000	825.847.000	
4	Dusun Timur	Jar	662.806.000	Malu	3	51.753664	44	144.096.000	1	62.806.000	43	0,009630459	0,00481523	0,00381523	45,09409305	0,02120883	0,001816324	23,5632066	0,008154749	0,001528635	0,011528635	216.960.000	873.868.000	
5	Dusun Timur	Matabu	662.806.000	Berkembang	1	52.726717	34	144.096.000	1	62.806.000	20	0,004479283	0,00213964	0,00213964	30,0627287	0,00807255	0,00120883	31,4238268	0,008154749	0,001038665	0,00866769	162.442.000	873.868.000	
6	Dusun Timur	Decong	662.806.000	Berkembang	1	53.112556	24	144.096.000	1	62.806.000	15	0,003359462	0,00157973	0,00157973	25,06217282	0,00672713	0,001038665	35,103258	0,00910944	0,00227736	0,006073331	113.819.000	778.625.000	
7	Dusun Timur	Didi	662.806.000	Berkembang	1	54.697012	16	144.096.000	1	62.806.000	21	0,004793247	0,00235182	0,00235182	23,24851039	0,00624277	0,000942773	30,89715286	0,002000448	0,000962291	0,005962291	111.740.000	918.642.000	
8	Dusun Timur	Karang Langit	662.806.000	Berkembang	3	53.607097	16	144.096.000	1	62.806.000	6	0,001343785	0,00097992	0,00097992	28,720897523	0,007356113	0,000942773	28,720897523	0,007356113	0,000942773	0,004381606	82.116.000	744.922.000	
9	Dusun Timur	Harijen	662.806.000	Berkembang	3	52.965217	28	144.096.000	1	62.806.000	37	0,008286674	0,00414334	0,00414334	28,55959226	0,00766892	0,00150339	43,91418393	0,01136408	0,009095066	0,009095066	170.452.000	833.256.000	
10	Dusun Timur	Jaweten	662.806.000	Berkembang	1	49.050388	75	144.096.000	1	62.806.000	12	0,002685757	0,00134378	0,00134378	26,1846367	0,00709319	0,001054679	23,18850679	0,006016834	0,0027841	0,009095066	170.452.000	833.256.000	
11	Dusun Timur	Marakat	662.806.000	Berkembang	1	53.402465	19	144.096.000	1	62.806.000	33	0,007390817	0,00369541	0,00369541	45,09409305	0,02120883	0,001816324	31,37288323	0,008154749	0,000895321	0,008495231	159.210.000	822.016.000	
12	Dusun Timur	Marakat	662.806.000	Berkembang	1	53.402465	22	144.096.000	1	62.806.000	33	0,007390817	0,00369541	0,00369541	45,09409305	0,02120883	0,001816324	31,37288323	0,008154749	0,000895321	0,008495231	159.210.000	822.016.000	
13	Dusun Timur	Mangkarap	662.806.000	Berkembang	3	55.059121	4	144.096.000	1	62.806.000	41	0,009142212	0,00571109	0,00571109	45,09409305	0,02120883	0,001816324	42,16388212	0,010941728	0,002035335	0,008512812	103.316.000	822.016.000	
14	Dusun Timur	Gumpa	662.806.000	Berkembang	3	54.339791	8	144.096.000	1	62.806.000	51	0,011422172	0,00571109	0,00571109	45,09409305	0,02120883	0,001816324	35,28028922	0,009157976	0,00228949	0,00273929	201.622.000	988.885.000	
15	Dusun Timur	Sumur	662.806.000	Berkembang	3	52.394515	36	144.096.000	1	62.806.000	19	0,004353919	0,00217766	0,00217766	20,02491313	0,00381523	0,00087235	29,99523946	0,00781968	0,001945934	0,005564989	104.284.000	1.008.524.000	
16	Dusun Timur	Harra	662.806.000	Tertinggal	2	36.095492	97	144.096.000	1	62.806.000	170	0,01951676	0,00951676	0,00951676	68,67096517	0,01849977	0,002769666	53,52861352	0,013886835	0,00347171	0,00951676	168.187.000	831.643.000	
17	Banua Lima	Kandris	662.806.000	Berkembang	2	53.553376	21	144.096.000	1	62.806.000	19	0,004353919	0,00217766	0,00217766	6,01254574	0,01614514	0,00242177	40,38831922	0,010480936	0,00262023	0,00262023	171.100.000	789.906.000	
18	Banua Lima	Banyu Landas	662.806.000	Berkembang	1	54.54958	9	144.096.000	1	62.806.000	56	0,00698453	0,00339845	0,00339845	10,0209957	0,0269085	0,000493628	33,80994618	0,00873821	0,00219346	0,00244767	129.552.000	866.454.000	
19	Banua Lima	Bagak	662.806.000	Berkembang	1	49.194209	73	144.096.000	1	62.806.000	17	0,002015677	0,00100784	0,00100784	63,1317027	0,0269085	0,002342854	20,9333373	0,005432807	0,0015582	0,006504438	121.901.000	864.707.000	
20	Banua Lima	Bamban	662.806.000	Berkembang	3	51.460278	48	144.096.000	1	62.806.000	39	0,008744602	0,0043673	0,0043673	36,53761327	0,009481661	0,00237042	36,53761327	0,009481661	0,00237042	0,00872556	182.268.000	846.074.000	
21	Banua Lima	Tewah Puhuh	662.806.000	Berkembang	2	49.281182	70	144.096.000	1	62.806.000	23	0,005151176	0,00257559	0,00257559	59,12356444	0,01597603	0,001381403	32,31646229	0,00381523	0,00296556	0,00829295	155.420.000	818.266.000	
22	Banua Lima	Gudang Sang	662.806.000	Tertinggal	1	52.891182	30	144.096.000	1	62.806.000	6	0,001343785	0,00067189	0,00067189	15,93136453	0,00403628	0,000654441	40,58120029	0,003502989	0,00263275	0,004042623	75.780.000	798.596.000	
23	Patangkep Tutul	Pulau Padang	662.806.000	Berkembang	3	52.301695	38	144.096.000	1	62.806.000	21	0,004793247	0,00235182	0,00235182	10,0209957	0,0269085	0,000493628	40,38860814	0,00421031	0,00260291	0,00596291	81.487.000	773.608.000	
24	Patangkep Tutul	Kambilin	662.806.000	Berkembang	1	53.386891	34	144.096.000	1	62.806.000	9	0,002015677	0,00100784	0,00100784	63,1317027	0,0269085	0,002342854	20,9333373	0,005432807	0,0015582	0,006504438	744.293.000	808.544.000	
25	Patangkep Tutul	Ramania	662.806.000	Berkembang	1	56.12059	100	144.096.000	1	62.806.000	35	0,005694645	0,00283998	0,00283998	7,014686666	0,018836	0,00283998	46,2412907	0,01999949	0,00219514	0,00771454	1.007.515.000	934.590.000	
26	Patangkep Tutul	Bentot	662.806.000	Malu	2	55.299781	2	144.096.000	1	62.806.000	2297	0,026343988	0,002664339	0,002664339	50,0863879	0,01372334	0,002095501	33,83586684	0,008780548	0,00219514	0,00771454	200.613.000	1.007.515.000	
27	Patangkep Tutul	Ampari Bura	662.806.000	Tertinggal	4	50.341409	62	144.096.000	1	62.806.000	831	0,009563156	0,000956316	0,000956316	29,0806374	0,00730347	0,00117052	0,001053002	0,00263275	0,014502027	0,014502027	121.901.000	864.707.000	
28	Patangkep Tutul	Kotam	662.806.000	Berkembang	4	48.017824	84	144.096.000	1	62.806.000	823	0,009471092	0,000947109	0,000947109	45,1559053	0,01212544	0,001818816	57,74605869	0,014983341	0,014983341	0,014983341	110.647.000	893.493.000	
29	Patangkep Tutul	Setang Naloug	662.806.000	Berkembang	8	54.605614	8	144.096.000	1	62.806.000	307	0,003529529	0,000352926	0,000352926	8,01672563	0,02215268	0,00032902	47,8512285	0,01213493	0,00310336	0,008355145	119.109.000	926.005.000	
30	Patangkep Tutul	Mawahi	662.806.000	Tertinggal	2	51.028352	55	144.096.000	1	62.806.000	167	0,00313498	0,00156773	0,00156773	10,0209957	0,0269085	0,000493628	40,38860814	0,00421031	0,00260291	0,00596291	780.922.000	808.544.000	
31	Patangkep Tutul	Janjo	662.806.000	Tertinggal	2	36.905575	96	144.096.000	1	62.806.000	350	0,00425319	0,00217766	0,00217766	29,99523946	0,01097097	0,00117052	56,82896445	0,01474351	0,00366884	0,00737798	138.156.000	801.266.000	
32	Patangkep Tutul	Lalap	662.806.000	Berkembang	5	56.407519	68	144.096.000	1	62.806.000	801	0,009217916	0,000921792	0,000921792	21,04393109	0,0065079	0,000493628	43,29185528	0,011234415	0,00234844	0,00704066	1.125.578.000	934.590.000	
33	Awang	Janah Jari	662.806.000	Berkembang	4	49.991744	12	144.096.000	1	62.806.000	72	0,01613542	0,00806271	0,00806271	21,04393109	0,0065079	0,000493628	43,29185528	0,011234415	0,00234844	0,00704066	110.647.000	893.493.000	
34	Awang	Bangkriyem	662.806.000	Berkembang	1	54.03735	34	144.096.000	1	62.806.000	820	0,009436568	0,000943657	0,000943657	21,04393109	0,0065079	0,000493628	43,29185528	0,011234415	0,00234844	0,00704066	110.647.000	893.493.000	
35	Awang	Havapling	662.806.000	Malu	3	48.193534	83	144.096.000	1	62.806.000	164	0,016042165	0,007604217	0,007604217	22,04600105	0,00591987	0,000887981	37,92091233	0,009840633	0,00246016	0,005903884	773.453.000	846.257.000	
36	Awang	Tangkal	662.806.000	Berkembang	2	48.785738	79	144.096.000	1															

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2020

Besaran dan Peruntukkan Dana Desa Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa	Bidang Pembangunan Desa 80%	Bidang Pemberdayaan Masyarakat 20%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dusun Timur	Pulau Patai	892.769.000	714.215.200	178.553.800
2		Sarapat	794.910.000	635.928.000	158.982.000
3		Magantis	825.847.000	660.677.600	165.169.400
4		Jaar	878.866.000	703.092.800	175.773.200
5		Matabu	825.248.000	660.198.400	165.049.600
6		Dorong	776.625.000	621.300.000	155.325.000
7		Didi	918.642.000	734.913.600	183.728.400
8		Karang Langit	744.922.000	595.937.600	148.984.400
9		Haringen	833.258.000	666.606.400	166.651.600
10		Jaweten	778.646.000	622.916.800	155.729.200
11		Matarah	822.016.000	657.612.800	164.403.200
12		Maragut	766.122.000	612.897.600	153.224.400
13		Mangkarap	988.885.000	791.108.000	197.777.000
14		Gumpa	1.008.524.000	806.819.200	201.704.800
15		Sumur	767.100.000	613.680.000	153.420.000
16		Harara	831.643.000	665.314.400	166.328.600
17	Banua Lima	Kandris	789.906.000	631.924.800	157.981.200
18		Banyu Landas	886.454.000	709.163.200	177.290.800
19		Bagok	784.707.000	627.765.600	156.941.400
20		Bamban	845.074.000	676.059.200	169.014.800
21		Tewah Pupuh	818.226.000	654.580.800	163.645.200
22		Gudang Seng	738.566.000	590.852.800	147.713.200
23	Patangkep Tutui	Pulau Padang	773.608.000	618.886.400	154.721.600
24		Kambitin	744.293.000	595.434.400	148.858.600
25		Ramania	808.454.000	646.763.200	161.690.800
26		Bentot	1.007.515.000	806.012.000	201.503.000
27		Ampari Bura	934.590.000	747.672.000	186.918.000
28		Kotam	977.931.000	782.344.800	195.586.200
29		Betang Nalong	926.005.000	740.804.000	185.201.000
30		Mawani	780.922.000	624.737.600	156.184.400
31		Jango	801.262.000	641.009.600	160.252.400
32		Lalap	1.125.578.000	900.462.400	225.115.600
33	Awang	Janah Jari	891.493.000	713.194.400	178.298.600
34		Bangkirayen	773.453.000	618.762.400	154.690.600
35		Hayaping	849.257.000	679.405.600	169.851.400
36		Tangkan	816.193.000	652.954.400	163.238.600
37		Wungkur Nanakan	816.671.000	653.336.800	163.334.200
38		Ampari	806.677.000	645.341.600	161.335.400
39		Apar Batu	826.998.000	661.598.400	165.399.600
40		Biwan	762.447.000	609.957.600	152.489.400
41		Janah Mansiwui	779.746.000	623.796.800	155.949.200
42		Danau	852.564.000	682.051.200	170.512.800
43		Piunggu	802.753.000	642.202.400	160.550.600
44	Dusun Tengah	Saing	755.613.000	604.490.400	151.122.600
45		Rodok	829.703.000	663.762.400	165.940.600
46		Ampahl	804.553.000	643.642.400	160.910.600
47		Putai	976.548.000	781.238.400	195.309.600
48		Netampin	967.605.000	774.084.000	193.521.000
49		Sumber Garunggung	939.209.000	751.367.200	187.841.800
50		MuaraAwang	953.549.000	762.839.200	190.709.800
51		Dambung	889.531.000	711.624.800	177.906.200
52	Pematang Karau	Muara Palantau	1.814.976.000	1.451.980.800	362.995.200
53		Ketab	1.100.551.000	880.440.800	220.110.200
54		Kupang Bersih	1.342.211.000	1.073.768.800	268.442.200
55		Tuyau	848.623.000	678.898.400	169.724.600

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEK. DA
6	N	7	V

56		Pinang Tunggal	776.777.000	621.421.600	155.355.400
57		Nagaleah	885.725.000	708.580.000	177.145.000
58		Lampeong	1.015.563.000	812.450.400	203.112.600
59		Bararawa	887.117.000	709.693.600	177.423.400
60		Bambulung	1.069.357.000	855.485.600	213.871.400
61		Lebo	956.655.000	765.324.000	191.331.000
62		Muru Duyung	788.559.000	630.847.200	157.711.800
63		Tumpang Ulung	886.134.000	708.907.200	177.226.800
64		SumberRejo	814.549.000	651.639.200	162.909.800
65	Paju Epat	Juru Banu	895.623.000	716.498.400	179.124.600
66		Telang Baru	803.435.000	642.748.000	160.687.000
67		Tampulangit	846.006.000	676.804.800	169.201.200
68		Telang	884.473.000	707.578.400	176.894.600
69		Maipe	802.519.000	642.015.200	160.503.800
70		Murutuwu	849.180.000	679.344.000	169.836.000
71		Balawa	888.087.000	710.469.600	177.617.400
72		Kali Napu	804.396.000	643.516.800	160.879.200
73		Siong	768.791.000	615.032.800	153.758.200
74	Raren Batuah	Puri	794.875.000	635.900.000	158.975.000
75		Lenggang	844.349.000	675.479.200	168.869.800
76		Batuah	814.114.000	651.291.200	162.822.800
77		Unsum	795.315.000	636.252.000	159.063.000
78		Baruyan	853.927.000	683.141.600	170.785.400
79		TuranAmis	811.853.000	649.482.400	162.370.600
80		Malintut	852.110.000	681.688.000	170.422.000
81		Tangkum	788.357.000	630.685.600	157.671.400
82		Sibung	804.821.000	643.856.800	160.964.200
83	Paku	Tampa	796.708.000	637.366.400	159.341.600
84		Kalamus	1.195.288.000	956.230.400	239.057.600
85		Simpang Bingkuang	775.032.000	620.025.600	155.006.400
86		Patung	801.495.000	641.196.000	160.299.000
87		Runggu Raya	853.928.000	683.142.400	170.785.600
88		Bantai Napu	844.132.000	675.305.600	168.826.400
89		Tarising	723.813.000	579.050.400	144.762.600
90		Paku Beto	807.056.000	645.644.800	161.411.200
91		Gandrung	846.677.000	677.341.600	169.335.400
92		Pangkan	917.230.000	733.784.000	183.446.000
93		Kupang Baru	737.803.000	590.242.400	147.560.600
94		Luau Jawuk	775.998.000	620.798.400	155.199.600
95	Karusen Janang	Dayu	928.556.000	742.844.800	185.711.200
96		Wuran	894.627.000	715.701.600	178.925.400
97		Ipu Mea	786.579.000	629.263.200	157.315.800
98		Lagan	788.463.000	630.770.400	157.692.600
99		Putut Tawuluh	961.106.000	768.884.800	192.221.200
100		Simpang Naneng	752.727.000	602.181.600	150.545.400
101		Kandris	739.206.000	591.364.800	147.841.200
Total			87.307.129.000	69.845.703.200	17.461.425.800

BUPATI BARITO TIMUR,

AMPERA A.Y. MEBAS

Paraf Koordinasi	
1	Wakil Bupati
2	Sekretaris Daerah
3	Asisten
4	Kabag Hukum
5	Kepala DPMD
6	Sekretaris / Kabid
7	Kasi

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>p</i>	<i>n</i>	<i>p.</i>	<i>D.</i>

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA KABUPATEN BARITO
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

Besaran Pertahanan Dana Desa Kabupaten Barito Timur Tahun 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa	Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dusun Timur	Pulau Patai	892.769.000	357.107.600	357.107.600	178.553.800
2		Sarapat	794.910.000	317.964.000	317.964.000	158.982.000
3		Magantis	825.847.000	330.338.800	330.338.800	165.169.400
4		Jaar	878.866.000	351.546.400	351.546.400	175.773.200
5		Matabu	825.248.000	330.099.200	330.099.200	165.049.600
6		Dorong	776.625.000	310.650.000	310.650.000	155.325.000
7		Didi	918.642.000	367.456.800	367.456.800	183.728.400
8		Karang Lanjit	744.922.000	297.968.800	297.968.800	148.984.400
9		Haringen	833.258.000	333.303.200	333.303.200	166.651.600
10		Jaweten	778.646.000	311.458.400	311.458.400	155.729.200
11		Matarah	822.016.000	328.806.400	328.806.400	164.403.200
12		Maragut	766.122.000	306.448.800	306.448.800	153.224.400
13		Mangkarap	988.885.000	395.554.000	395.554.000	197.777.000
14		Gumpa	1.008.524.000	403.409.600	403.409.600	201.704.800
15		Sumur	767.100.000	306.840.000	306.840.000	153.420.000
16		Harara	831.643.000	332.657.200	332.657.200	166.328.600
17	Banua Lima	Kandris	789.906.000	315.962.400	315.962.400	157.981.200
18		Banyu Landas	886.454.000	354.581.600	354.581.600	177.290.800
19		Bagok	784.707.000	313.882.800	313.882.800	156.941.400
20		Bamban	845.074.000	338.029.600	338.029.600	169.014.800
21		Tewah Pupuh	818.226.000	327.290.400	327.290.400	163.645.200
22		Gudang Seng	738.566.000	295.426.400	295.426.400	147.713.200
23	Patangkep Tutui	Pulau Padang	773.608.000	309.443.200	309.443.200	154.721.600
24		Kambitin	744.293.000	297.717.200	297.717.200	148.858.600
25		Ramania	808.454.000	323.381.600	323.381.600	161.690.800
26		Bentot	1.007.515.000	403.006.000	403.006.000	201.503.000
27		Ampari Bura	934.590.000	373.836.000	373.836.000	186.918.000
28		Kotam	977.931.000	391.172.400	391.172.400	195.586.200
29		Batang Nalong	926.005.000	370.402.000	370.402.000	185.201.000
30		Mawani	780.922.000	312.368.800	312.368.800	156.184.400
31		Jango	801.262.000	320.504.800	320.504.800	160.252.400
32		Lalap	1.125.578.000	450.231.200	450.231.200	225.115.600
33	Awang	Janah Jari	891.493.000	356.597.200	356.597.200	178.298.600
34		Bangkirayen	773.453.000	309.381.200	309.381.200	154.690.600
35		Hayaping	849.257.000	339.702.800	339.702.800	169.851.400
36		Tangkan	816.193.000	326.477.200	326.477.200	163.238.600
37		Wungkur Nanakan	816.671.000	326.668.400	326.668.400	163.334.200
38		Ampari	806.677.000	322.670.800	322.670.800	161.335.400
39		Apar Batu	826.998.000	330.799.200	330.799.200	165.399.600
40		Biwan	762.447.000	304.978.800	304.978.800	152.489.400
41		Janah Mansiwui	779.746.000	311.898.400	311.898.400	155.949.200
42		Danau	852.564.000	341.025.600	341.025.600	170.512.800
43		Pianggu	802.753.000	321.101.200	321.101.200	160.550.600
44	Dusun Tengah	Saing	755.613.000	302.245.200	302.245.200	151.122.600
45		Rodok	829.703.000	331.881.200	331.881.200	165.940.600
46		Ampahlil	804.553.000	321.821.200	321.821.200	160.910.600
47		Putai	976.548.000	390.619.200	390.619.200	195.309.600
48		Netampin	967.605.000	387.042.000	387.042.000	193.521.000
49		Sumber Garungung	939.209.000	375.683.600	375.683.600	187.841.800
50		Muara Awang	953.549.000	381.419.600	381.419.600	190.709.800
51		Dambung	889.531.000	355.812.400	355.812.400	177.906.200
52	Pematang Karau	Muara Palantau	1.814.976.000	725.990.400	725.990.400	362.995.200
53		Ketab	1.100.551.000	440.220.400	440.220.400	220.110.200
54		Kupang Bersih	1.342.211.000	536.884.400	536.884.400	268.442.200
55		Tuyau	848.623.000	339.449.200	339.449.200	169.724.600
56		Pinang Tunggal	776.777.000	310.710.800	310.710.800	155.355.400
57		Nagaleah	885.725.000	354.290.000	354.290.000	177.145.000
58		Lampeong	1.015.563.000	406.225.200	406.225.200	203.112.600
59		Bararawa	887.117.000	354.846.800	354.846.800	177.423.400
60		Bambulung	1.069.357.000	427.742.800	427.742.800	213.871.400
61		Lebo	956.655.000	382.662.000	382.662.000	191.331.000
62		Muru Duyung	788.559.000	315.423.600	315.423.600	157.711.800
63		Tumpang Ulung	886.134.000	354.453.600	354.453.600	177.226.800
64		Sumber Rejo	814.549.000	325.819.600	325.819.600	162.909.800

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
/	K	?	D

65	Paju Epat	Juru Banu	895.623.000	358.249.200	358.249.200	179.124.600
66		Telang Baru	803.435.000	321.374.000	321.374.000	160.687.000
67		Tampulangit	846.006.000	338.402.400	338.402.400	169.201.200
68		Telang	884.473.000	353.789.200	353.789.200	176.894.600
69		Maipe	802.519.000	321.007.600	321.007.600	160.503.800
70		Murutuwu	849.180.000	339.672.000	339.672.000	169.836.000
71		Balawa	888.087.000	355.234.800	355.234.800	177.617.400
72		Kali Napu	804.396.000	321.758.400	321.758.400	160.879.200
73		Siong	768.791.000	307.516.400	307.516.400	153.758.200
74	Raren Batuah	Puri	794.875.000	317.950.000	317.950.000	158.975.000
75		Lenggang	844.349.000	337.739.600	337.739.600	168.869.800
76		Batuah	814.114.000	325.645.600	325.645.600	162.822.800
77		Unsum	795.315.000	318.126.000	318.126.000	159.063.000
78		Baruyan	853.927.000	341.570.800	341.570.800	170.785.400
79		TuranAmis	811.853.000	324.741.200	324.741.200	162.370.600
80		Malintut	852.110.000	340.844.000	340.844.000	170.422.000
81		Tangkum	788.357.000	315.342.800	315.342.800	157.671.400
82		Sibung	804.821.000	321.928.400	321.928.400	160.964.200
83	Paku	Tampa	796.708.000	318.683.200	318.683.200	159.341.600
84		Kalamus	1.195.288.000	478.115.200	478.115.200	239.057.600
85		Simpang Bingkuang	775.032.000	310.012.800	310.012.800	155.006.400
86		Patung	801.495.000	320.598.000	320.598.000	160.299.000
87		Runggu Raya	853.928.000	341.571.200	341.571.200	170.785.600
88		Bantai Napu	844.132.000	337.652.800	337.652.800	168.826.400
89		Tarinsing	723.813.000	289.525.200	289.525.200	144.762.600
90		Paku Beto	807.056.000	322.822.400	322.822.400	161.411.200
91		Gandrung	846.677.000	338.670.800	338.670.800	169.335.400
92		Pangkan	917.230.000	366.892.000	366.892.000	183.446.000
93		KupangBaru	737.803.000	295.121.200	295.121.200	147.560.600
94		Luau Jawuk	775.998.000	310.399.200	310.399.200	155.199.600
95	Karusen Janang	Dayu	928.556.000	371.422.400	371.422.400	185.711.200
96		Wuran	894.627.000	357.850.800	357.850.800	178.925.400
97		Ipu Mea	786.579.000	314.631.600	314.631.600	157.315.800
98		Lagan	788.463.000	315.385.200	315.385.200	157.692.600
99		Putut Tawuluh	961.106.000	384.442.400	384.442.400	192.221.200
100		Simpang Naneng	752.727.000	301.090.800	301.090.800	150.545.400
101		Kandris	739.206.000	295.682.400	295.682.400	147.841.200
Total			87.307.129.000	34.922.851.600	34.922.851.600	17.461.425.800

BUPATI BARITO TIMUR,


AMPERA A.Y. MEBAS

Paraf Koordinasi		
1	Wakil Bupati	
2	Sekretaris Daerah	
3	Asisten	
4	Kabag Hukum	
5	Kepala DPMD	
6	Sekretaris / Kabid	
7	Kasi	

PARAF			
KABAGHUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BARITO
TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA KABUPATEN BARITO
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- 3) dermaga apung;
- 4) tambat apung (buoy);
- 5) jalan pemukiman;
- 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
- 7) jalan poros Desa;
- 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
- 9) jembatan Desa;
- 10) gorong-gorong;
- 11) terminal Desa; dan
- 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:

- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
- 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
- 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
- 4) pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) instalasi biogas;
- 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
- 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
- 2) website Desa;
- 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
- 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
- 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

- 1) air bersih berskala Desa;
- 2) jambanisasi;
- 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
- 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
- 5) balai pengobatan;
- 6) posyandu;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
 - 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9) bangunan perpustakaan Desa;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) film dokumenter;
 - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
 - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- 1) bendungan berskala kecil;
- 2) pembangunan atau perbaikan embung;
- 3) irigasi Desa;
- 4) pencetakan lahan pertanian;
- 5) kolam ikan;
- 6) kapal penangkap ikan;
- 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
- 8) tambak garam;
- 9) kandang ternak;
- 10) mesin pakan ternak;
- 11) mesin penetas telur;
- 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
- 13) pengeringan hasil pertanian (lantai jamur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
- 14) embung Desa;
- 15) gudang pendingin (*cold storage*);
- 16) sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
- 17) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
- 18) alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
- 19) keramba jaring apung;
- 20) keranjang ikan;
- 21) alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
- 22) alat produksi es;
- 23) gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
- 24) tempat penjemuran ikan; dan
- 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/ atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) mesin jahit;
- 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
- 3) mesin penepung ikan;
- 4) mesin penepung ketela pohon;
- 5) mesin bubut untuk mebeler;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKOA
			

- 6) mesin packaging kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;
 - 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko online;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan
 - 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) ruang ganti dan/atau toilet;
 - 2) pergola;
 - 3) gazebo;
 - 4) lampu taman;
 - 5) pagar pembatas;
 - 6) pondok wisata (*homestay*);
 - 7) panggung kesenian/ pertunjukan;
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) pusat jajanan kuliner;
 - 10) tempat ibadah;
 - 11) menara pandang (*viewing deck*);
 - 12) gapura identitas;
 - 13) wahana permainan anak;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			





- 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) *tracking* wisata mangrove;
 - 19) peralatan wisata snorkeling dan diving;
 - 20) papan interpretasi;
 - 21) sarana dan prasarana kebersihan;
 - 22) pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
 - 23) *internet corner*, dan
 - 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) mesin sangrai kopi;
 - 6) pemotong/ pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) desalinasi air laut;
 - 10) pengolahan limbah sampah;
 - 11) kolam budidaya;
 - 12) mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 4) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
 - 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
 - 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 9) sosialisasi gerakan aman pangan;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP/LA OPD	ASS.	SEKDA
			

- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos Penyuluhan Desa (Posludhes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
 - 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
 - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
 - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
 - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
 - 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
 - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
 - 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
 - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
 - 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
 - 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
 - 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern.
 - 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesinjahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
 - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *of fline*;
 - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
 - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
 - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
 - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
 - 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
 - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEP/LA/OPD	ASS. ...	SEKDA
			

c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:

- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
- 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
- 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
- 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
- 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
- 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
- 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

- 1) sistem informasi Desa;
- 2) website Desa;
- 3) radio komunitas;
- 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
- 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- 1) perbenihan tanaman pangan;
- 2) pembibitan tanaman keras;
- 3) pengadaan pupuk;
- 4) pembenihan ikan air tawar;
- 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
- 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
- 7) pengadaan bibit/induk ternak;
- 8) inseminasi buatan;
- 9) pengadaan pakan ternak;
- 10) tepung tapioka;
- 11) kerupuk;
- 12) keripik jamur;
- 13) keripik jagung;
- 14) ikan asin;
- 15) abon sapi;

PARAF			
KABAG HUP. IM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan;
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

P A R A F			
KABAG. HUMAS	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA.
<i>f</i>	<i>n</i>	<i>r</i>	<i>D</i>

- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
/	/	/	/

- 4) sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 5) sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 - 6) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);

PARAF			
KABAGHUPJH	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
- 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rembug stunting di Desa;
 - 5) rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

- 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian.
 - 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPELUAUPO	ASS	SEKDA
			

- 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS. ...	SEKDA
			

- 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
- 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI BARITO TIMUR

AMPERA A.Y. MEBAS

Paraf Koordinasi		
1	Wakil Bupati	
2	Sekretaris Daerah	
3	Asisten	
4	Kabag Hukum	
5	Kepala DPMD	
6	Sekretaris / Kabid	
7	Kasi	

PARAF			
KABAGHUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA